



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**NOMOR: 036/PP.05.1-Kpt/1409/KPU-Kab/I/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
KUANTAN HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 061/PP.05.1-Kpt/1409/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KUANTAN HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU** : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini..
- KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019..
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

**Ditetapkan di: Teluk Kuantan  
Pada Tanggal: 02 Januari 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
NOMOR:036/PP.05.1-Kpt/1409/KPU-Kab/II/2019  
TENTANG  
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KECAMATAN KUANTAN HILIR  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KUANTAN HILIR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA BANUARAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RAJA HAMID	L	BANUARAN
2.	AHMAT ANTONI DLY	L	BANUARAN
3.	ERLINDA SURIATI	P	BANUARAN

B. DESA DUSUN TUO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IMELDA	P	DUSUN TUO
2.	RINI MANDA SARI	P	DUSUN TUO
3.	TRINA AULIA FITRI	P	DUSUN TUO

C. DESA GUNUNG MELINTANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MARDIANA	P	GUNUNG MELINTANG
2.	IDAM HENDRIANTO	L	GUNUNG MELINTANG
3.	ARYA PRATAMA	L	GUNUNG MELINTANG

D. DESA KAMPUNG MADURA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MAIZUL HENDRA	L	KAMPUNG MADURA
2.	SYAFRIADI	L	KAMPUNG MADURA
3.	GUSTI ERNI	P	KAMPUNG MADURA

E. DESA KAMPUNG MEDAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JURAI DI	L	KAMPUNG MEDAN
2.	FALDRI MULHENDRA	L	KAMPUNG MEDAN
3.	LULI PRAPANCA SARI	P	KAMPUNG MEDAN

F. DESA KAMPUNG TENGAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	GUSTI IRMA HARDIANTI	P	KAMPUNG TENGAH
2.	YAN APRISON	L	KAMPUNG TENGAH
3.	MASRI RAMADHAN	L	KAMPUNG TENGAH

G. DESA KEPALA PULAU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	R. ARDIKI SEPTRIA	L	KEPALA PULAU
2.	DEDY HARIYADI	L	KEPALA PULAU
3.	YULHENDRI	L	KEPALA PULAU

#### H. DESA KOTO TUO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DENI MARLINA	P	KOTO TUO
2.	IRMA GUSTATI	P	KOTO TUO
3.	APRINGGO	L	KOTO TUO

#### I. DESA PASAR BARU BASERAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RAMAWIS	L	PASAR BARU BASERAH
2.	DEDI CANDRA	L	PASAR BARU BASERAH
3.	DESI SUSANTI	P	PASAR BARU BASERAH

#### J. DESA PASAR USANG BASERAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IRVAN GUSRIADI	L	PASAR USANG BASERAH
2.	DIAN OKRIANTI YUNER	P	PASAR USANG BASERAH
3.	NURSI AH	P	PASAR USANG BASERAH

#### K. DESA PULAU KIJANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARIJO	L	PULAU KIJANG
2.	NEPI ANDESTA	L	PULAU KIJANG
3.	HERIYANI	P	PULAU KIJANG

L. DESA PULAU MADINAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KURNIAWAN SYAHPUTRA	L	PULAU MADINAH
2.	JUNARDI	L	PULAU MADINAH
3.	MARDALENA	P	PULAU MADINAH

M. DESA RAWANG BONTO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUHELMI SUTRA	L	RAWANG BONTO
2.	JEFRI SYAHPUTRA	L	RAWANG BONTO
3.	SUKIRMAN	L	RAWANG BONTO

N. DESA SIMPANG PULAU BERALO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ILCIA TESI DIAPANA	P	SIMPANG PULAU BERALO
2.	PEBRI APRIANTO	L	SIMPANG PULAU BERALO
3.	EDI HARDIANTO	L	SIMPANG PULAU BERALO

O. DESA SIMPANG TANAH LAPANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIZKI IRAWAN	L	SIMPANG TANAH LAPANG
2.	MAULI NASRI	L	SIMPANG TANAH LAPANG
3.	TIARA BELLA PRATIWI	P	SIMPANG TANAH LAPANG

P. DESA TERATAK BARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DIYAN NUARI ABDILLAH	P	TERATAK BARU
2.	RIKA SUSANTI	P	TERATAK BARU
3.	RENI BUSRI	P	TERATAK BARU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

